

ABSTRAK

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan. Penyidik berhak melakukan penyitaan, penyidik berwenang menyita barang atau benda yang diduga hasil tindak pidana. Penyidik melakukan penyitaan menurut peraturan perundang-undangan, seringkali dalam melakukan penyitaan, penyidik melakukan kesalahan. Seperti melakukan penyitaan, terhadap uang yang dihasilkan dari profesionalitas atas jasa, yang uang tersebut merupakan uang hasil tindak pidana. Sehingga muncul permasalahan, apakah penyidik dapat melakukan penyitaan atas uang tersebut dan apakah uang tersebut merupakan tindak pidana pencucian uang.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) digabungkan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa penyidik dapat melakukan penyitaan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penyitaan hasil kejahatan harus dilihat dulu keabsahannya, dilihat dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP tentang barang bukti yang dapat disita dan harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Barang bukti yang tidak berkaitan dengan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa atau yang berhak. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Kata kunci: Penyidik, Penyitaan, Barang Bukti, Uang

ABSTRACT

Confiscation is a series of investigative actions to take over and or store under the control of movable, tangible or intangible objects for the purposes of evidence in investigations, prosecutions and examinations in court. The investigator has the right to confiscate, the investigator has the authority to confiscate goods or objects suspected of being the result of a crime. Investigators carry out confiscation according to statutory regulations

invitations, often in carrying out confiscations, investigators make mistakes. Such as carrying out a confiscation, for money generated from professionalism for services, which money is the proceeds of crime. So that a problem arises, whether investigators can confiscate the money and whether the money is a crime of money laundering.

The research method used is normative. The approach used is the Law approach (*statute approach*) combined with a conceptual approach (*conceptual approach*).

The results of this study indicate that investigators can carry out confiscations, while still paying attention to the laws and regulations in Indonesia. The legitimacy of confiscation of proceeds of crime must first be seen, seen in Article 39 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code regarding evidence that can be confiscated and must comply with the laws and regulations in force in Indonesia. Evidence that is not related to a crime, then the evidence must be returned to the defendant or the person entitled to it. If the case has been decided, then the object subject to confiscation is returned to the person or to those named in the decision, unless according to the judge's decision the object is confiscated for the state, to be destroyed or to be damaged until it can no longer be used or if the object is still needed as property evidence in other cases.

Keywords: Investigator, Confiscation, Evidence, Money

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Keaslian Penelitian.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Jenis Penelitian.....	8
1.6.2 Pendekatan Penelitian	8
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.6.5 Analisa Bahan Hukum	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PENYITAAN UANG ATAS JASA YANG TELAH DIBAYARKAN	12
2.1 Penyitaan	12
2.1.1 Pengertian	12

2.1.2 Syarat-syarat Penyitaan	15
2.1.3 Pengecualian Penyitaan	17
2.2 Alat-alat Bukti	20
2.3 Pencucian Uang.....	26
BAB III LEGALITAS PENYITAAN UANG YANG TELAH DIBAYARKAN ATAS JASA DALAM KASUS AFILIATOR.....	32
3.1 Uang yang Diperoleh Oleh Afiliator untuk Membeli atau Membelanjakan Sesuatu Dapat Diminta Kembali Oleh Penyidik untuk Disita Sebagai Barang Bukti Hasil Tindak Pidana	32
3.2 Uang Atas Jasa yang Diperoleh dari Afiliator Merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	45
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58